



ISU PENGUNGSI GLOBAL DAN KEBIJAKAN AUSTRALIA

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Masalah pengungsi yang jumlahnya terus meningkat menjadi perhatian dunia. Di saat negara-negara berkembang terus menerima beban limpahan pengungsi yang masuk secara illegal ke negara mereka, mayoritas pemerintah di negara-negara maju justru berupaya menutup diri dari serbuan pengungsi ini. Australia ditengarai melakukan penyuaan kepada awak kapal sindikat penyelundupan manusia ke negaranya dan mengarahkan kembali kapal pencari suaka tersebut ke Indonesia. Isu ini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri, tetapi juga secara internasional.

Pendahuluan

Konflik dan kekerasan di berbagai belahan dunia menyebabkan 60 juta orang terpaksa menjadi pengungsi. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menyebut satu tahun terakhir terjadi lonjakan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 8,3 juta orang. Dilaporkan, kini sekitar 10 juta orang di seluruh dunia berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau *no nationality*. Mayoritas menyanggah status tersebut melintasi perbatasan antar negara secara ilegal karena menghindari konflik, mengalami perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan hukum di negara asalnya.

Sejak tahun 1994, Majelis Umum PBB telah memberikan mandat kepada UNHCR untuk mencegah dan mengurangi jumlah *stateless* di seluruh dunia. Pada peringatan

hari pengungsi dunia, 20 Juni, UNHCR meluncurkan kampanye *#IBelong* yang merupakan upaya penghapusan penderitaan *stateless* di seluruh dunia hingga 2024. Fokus UNHCR adalah membantu anak-anak yang jumlahnya mencapai satu pertiga dari total *stateless* di dunia karena mereka adalah pihak yang paling dirugikan.

UNHCR kembali mendesak negara-negara kaya untuk lebih akomodatif dan membuka diri bagi pengungsi. Sebaliknya, negara-negara maju enggan menerima pencari suaka dan cenderung mengambil kebijakan preventif untuk menahan laju pengungsi ke negaranya dan mengatasi penyebab migrasi, termasuk menggunakan opsi militer. Sementara negara-negara berkembang sering sekali tidak berdaya dan dengan pertimbangan kemanusiaan

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: adirini.pujayanti@dpr.go.id.



akhirnya mereka menerima pengungsi masuk ke negaranya.

Kebijakan Pemerintah Australia di Bawah PM Tony Abbott.

Australia adalah negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yang telah lama menjadi negara tujuan pencari suaka, baik karena alasan politik maupun ekonomi. Di tahun 1970-an negara ini menerima dengan tangan terbuka gelombang pengungsi manusia kapal dari Vietnam ke negaranya. Kebijakan Australia ini mulai berubah sejak sepuluh tahun terakhir ketika serbuan pencari suaka dari negara-negara berkembang berupaya masuk ke Australia melalui jalur laut. Kebijakan Pemerintah Australia dalam isu pengungsi ini berbalik menjadi sikap penolakan. Indonesia adalah negara transit bagi para pencari suaka menuju Australia. Akibat isu ini hubungan bilateral kedua negara sering sekali terganggu.

Sejak terpilih di tahun 2013, PM Australia Tony Abbott menggelar Operasi Kedaulatan Perbatasan (*Operation Sovereign Borders*) yang bertujuan mencegah dan memulangkan perahu pencari suaka sebelum masuk ke wilayah perairannya. Kebijakan tersebut termasuk pengiriman pencari suaka yang ada di Australia ke sejumlah kamp detensi di Pulau Nauru, Papua Nugini dan Kamboja. Sejak penerapan kebijakan tersebut, hanya satu perahu pencari suaka yang berhasil berlabuh di daratan Australia sejak Desember 2013.

Pada tanggal 25 Mei 2015, aparat AL Australia ditengarai membayar enam awak perahu asal Indonesia anggota sindikat penyelundupan manusia yang masih berada di perairan internasional untuk membawa 65 imigran gelap asal Bangladesh, Srilanka dan Myanmar kembali ke Indonesia. Nahkoda mendapat bayaran 6000 dolar AS, awak kapal sebesar 5000 dolar AS sehingga total uang yang diberikan sebesar 31.000 dolar AS. Selain itu juga diberikan bantuan berupa sarana logistik, bahan bakar, jaket penyelamat, dan dua perahu kayu dengan arahan Pulau Rote di NTT. Seluruh barang bukti uang dolar AS tersebut kini disimpan sebagai bukti oleh pihak kepolisian Indonesia.

Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi Antonio Guterres secara

tegas mengkritik kebijakan Australia tersebut yang dianggapnya sangat tidak berperikemanusiaan. Selaku negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Australia mengetahui prinsip untuk tidak mengusir, mengembalikan, atau memulangkan pengungsi. Adanya praktek penyuapan kepada sindikat penyelundup manusia oleh aparat AL Australia semakin menguat menyusul laporan UNHCR setelah melakukan wawancara terhadap para imigran pencari suaka yang terkait dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, secara hukum pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia harus tetap dipenjara.

Isu Politik dan Tradisi Penyuapan?

Masalah penyelundupan manusia merupakan isu politik di Australia. Pemerintahan PM Abbott berada di bawah tekanan kuat parlemen karena dianggap menggunakan uang wajib pajak yang justru dibutuhkan untuk hal-hal lain. Sejauh ini PM Abbott menolak untuk membantah atau membenarkan tuduhan penyuapan yang disebutnya sebagai “strategi kreatif” dan menyatakan aparatnya telah bertindak sesuai dengan aturan hukum Australia. Pemerintahan Abbott secara konsisten tidak mengomentari rincian operasional di lapangan karena hal itu terkait keamanan operasional. PM Abbott berupaya menghentikan polemik di parlemen dengan menyerahkan sebuah surat kepada Senat agar seluruh dokumen-dokumen terkait kasus ini harus ditutup karena dapat mengganggu keamanan nasional, pertahanan dan hubungan internasional.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebut dugaan kasus suap itu sebagai modus baru Australia. TNI telah melakukan pengamanan di wilayah perairan perbatasan. Hanya saja, karena keterbatasan dan luasnya wilayah Indonesia kadang kekosongan pengamanan di wilayah tertentu masih saja terjadi. Di samping itu, terkait dengan hal penyuapan, TNI mengakui tidak mampu mendeteksi praktik-praktik tersebut karena kasus ini terjadi di wilayah Australia.

Sebaliknya pers Australia memberitakan bahwa modus penyuapan terhadap pelaku sindikat penyelundupan manusia oleh aparat Australia telah berlangsung sejak sejak era pemerintahan Partai Buruh di masa PM Kevin Rudd atau

sejak empat tahun terakhir. Strategi ini ditempuh karena dianggap lebih hemat dan menguntungkan Pemerintah Australia. Jumlah uang yang dibayarkan Australia sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan negara tersebut untuk mengelola ribuan imigran gelap yang diselundupkan masuk ke negaranya. Praktik suap dilakukan Australia dengan melibatkan badan intelijen Australia (*Australian Secret Intelligence Service/ASIS*) sejak tahun 2010.

Undang-Undang Intelijen Australia memuat ketentuan bahwa agen-agen ASIS di lapangan tidak akan dituntut secara sepanjang tindakan tersebut menjadi bagian dari kinerja agensi yang layak. Pejabat Australia memang dilindungi oleh UU Imigrasi. Namun begitu, UU tersebut tidak mengatur tentang pembayaran bagi kelompok-kelompok kriminal, termasuk sindikat penyelundup manusia. Australia pantas disebut sebagai negara pendukung kejahatan terhadap kemanusiaan jika terbukti membayar sindikat kejahatan karena Australia tidak hanya melanggar UU dalam negerinya tetapi juga sekaligus, sebagai negara peratifikasi konvensi pengungsi, melakukan pelanggaran internasional, yakni Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional dan Terorganisasi tahun 2000.

Sikap Indonesia

Pemerintah Indonesia telah meminta klarifikasi dengan memanggil Duta Besar (Dubes) Australia Paul Grigson terkait laporan dugaan penyuaipan tersebut. Pihak Australia sebaliknya justru berupaya melakukan pengalihan isu. Menteri luar negeri Australia Julie Bishop malah justru menyalahkan Indonesia yang dinilainya gagal menjaga perbatasan lautnya sehingga penyelundup leluasa pergi menuju Australia. Sementara itu, PM Tony Abbott menolak mengkonfirmasi hal tersebut dan menuduh mass media berusaha membangkitkan perselisihan Australia dan Indonesia.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar UI mengatakan, Indonesia dapat meminta anggota otoritas Australia yang melakukan penyuaipan terhadap para awak kapal untuk diproses secara hukum bila kebijakan penyuaipan tersebut bukan merupakan kebijakan resmi Pemerintah Australia,

tetapi inisiatif dari aparat atau istilah PM Abbott “strategi kreatif” dari aparat di lapangan. Indonesia dapat melakukan tuntutan hukum atas oknum tersebut atas dugaan melakukan penyelundupan manusia ke Indonesia. Hal itu disebabkan oknum tersebut memenuhi kualifikasi melakukan penyelundupan manusia berdasarkan *Protocol Transnational Organized Crimes (Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air)* yang telah diratifikasi Australia di tahun 2004.

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana, menyebut lima alasan Indonesia dan masyarakat internasional layak mengutuk Australia dalam kasus ini karena sudah melanggar konvensi internasional. *Pertama*, tindakan pemberian uang kepada para nelayan Indonesia yang membawa para pencari suaka bertentangan dengan kewajiban Australia sebagai negara peserta Konvensi tentang Pengungsi. *Kedua*, berdampak negatif karena nelayan Indonesia akan terdorong untuk menyediakan diri membawa pencari suaka dengan harapan ditangkap oleh otoritas Australia untuk mendapatkan uang. Dengan demikian Australia justru meningkatkan serbuan pencari suaka. Otoritas Indonesia akan kesulitan melakukan proses hukum mengingat mereka pun didorong melakukan penyelundupan manusia oleh otoritas Australia dengan menggunakan uang. *Ketiga*, berpotensi membahayakan keselamatan para nelayan Indonesia karena para imigran ilegal yang telah membayar nelayan akan marah dan melakukan tindakan kekerasan bila mengetahui para nelayan mendapatkan uang dari otoritas Australia untuk membawa mereka kembali di wilayah Indonesia. *Keempat*, dengan kembalinya para pencari suaka ke Indonesia maka akan memberatkan keuangan negara. *Kelima*, cara penanganan Australia sangat tidak bersahabat bagi Indonesia dan melanggar HAM para pencari suaka. Terlebih lagi cara-cara penggunaan uang yang berpotensi sebagai perilaku koruptif.

Pemerintah Indonesia perlu memberi batas waktu Dubes Australia untuk menyampaikan penjelasan. Sementara, Polri harus tetap melanjutkan proses hukum terhadap para nakhoda dan awak yang diduga melakukan penyelundupan manusia. Jika berdasarkan berbagai barang

bukti dan penjelasan dari pemerintah Australia terdapat bukti-bukti kuat adanya pemberian uang oleh aparat intelijen negara itu, maka Indonesia perlu mendesak agar Australia melakukan proses hukum terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut. Jika upaya ini tidak segera dilakukan, maka tindakan aparat intelijen ini dapat diatribusikan sebagai kebijakan pemerintah Australia. Artinya, penghalauan kapal pencari suaka yang menggunakan uang dan masuk dalam kategori perilaku koruptif merupakan kebijakan pemerintah Australia.

Penutup

Dalam kasus ini Indonesia sangat dirugikan, DPR dapat meminta Pemerintah untuk meninjau kembali upaya normalisasi hubungan diplomatik Australia dan Indonesia paska kasus penyadapan telpon di tahun 2013. Pemerintah Indonesia dapat menimbang kembali kerja sama penanganan terorisme dan imigran gelap, terutama di bidang kerja sama intelijen, militer dan kepolisian negara dengan Australia. Hal tersebut dapat dilakukan Pemerintah Indonesia hingga Pemerintahan PM Abbott memberikan klarifikasi terhadap isu penyuapan sebagaimana yang diminta Pemerintah Indonesia.

Kasus ini juga menunjukkan perlunya memperkuat pengawasan keamanan di wilayah perairan Indonesia. DPR dapat meminta pemerintah untuk lebih memperbaiki kondisi tersebut agar kasus seperti ini tidak kembali berulang. Untuk itu patrol TNI AL dan TNI AU di wilayah perairan Indonesia harus semakin di tingkatkan, terutama di kawasan perbatasan laut. DPR dapat membantu dengan meningkatkan anggaran pertahanan, khususnya TNI AL dan TNI AU agar bekerja lebih maksimal dengan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Referensi

- "Penyuapan Picu ketegangan", *Kompas*, 16 Juni 2015, h. 9.
- "Australia Langgar Konvensi", *Media Indonesia*, 16 Juni 2015, h.2.
- "Warga Bumi tanpa Warga Negara", *Media Indonesia*, 16 Juni 2015, h.23.
- "PM Tony Abbott Akui Hubungan dengan Indonesia Tetap Kuat", <http://news.detik.com/australia-plus-abc/2943448/pm-tony-abbott-akui-hubungan-dengan-indonesia-tetap-kuat>, diakses 16 Juni 2015.
- "Suap dinilai sesuai ketentuan", *Kompas*, 17 Juni 2015, h.8.
- "Partai Buruh Minta Audit Dugaan Suap Penyelundup", *Republika*, 16 Juni 2015, h.20.
- "Menlu RI: Harusnya Australia Tak Mengalihkan Isu Victor Maulana", 15 Juni 2015, <http://international.sindonews.com/read/1012861/40/menlu-ri-harusnya-australia-tak-mengalihkan-isu-434361211>, diakses 16 Juni 2015.
- "RI Kantongi bukti Penyuapan Australia", *Kompas*, 17 Juni 2015, h.2.
- "5 Alasan Australia Layak Dikutuk soal Suap ke Penyelundup Manusia", 15 Juni 2015, <http://international.sindonews.com/read/1012857/40/5-alasan-australia-layak-dikutuk-soal-suap-kepenyelundup-manusia-434360519> diakses 16 Juni 2015.
- "Cash to Smugglers Stirs migrant Debate", *International New York Times*, 22 Juni 2015.
- "Pengungsi di Dunia Melonjak", *Kompas*, 19 Juni 2015.
- "Menggugat Komitmen Dunia-Krisis Pengungsi Dunia", *Kompas*, 21 Juni 2015, h. 4.